

SKRIPSI

PERAN DINAS KEBERSIHAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA  
SOLOK DALAM PENGELOLAAN AMDAL BERDASARKAN  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2021  
TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN  
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
*Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



*Oleh :*

TOMI HARYANTO  
NIM. 171000474201058

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MAHA PUTERA MUHAMMAD YAMIN  
SOLOK  
2022

NO. REGISTER 452/FHUK-UMMY/VIII-2022

**PERAN DINAS KEBERSIHAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA SOLOK  
DALAM PENGELOLAAN AMDAL BERDASARKAN PERATURAN  
PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP**

**Nama : Tomi Heryanto, NPM : 171000474201058, Fakultas Hukum  
Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Dosen Pembimbing I Yulfa  
Mulyeni, S.H, M.H, Pembimbing II Yulia Nizwana, S.H, M.H, Tahun 2022, 88  
hlm.**

**ABSTRAK**

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dengan rumusan masalahnya yaitu: 1) Bagaimanakah Peran Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup Kota Solok dalam Pengelolaan Amdal Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup? 2) Apa kendala yang timbul dalam Pengelolaan Amdal di Kota Solok Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup? Metode pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Yuridis Empiris artinya mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu Penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Berdasarkan hasil Penelitian di Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Amdal di Kota Solok Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu Pengelolaan Amdal sangat dibutuhkan untuk mengembalikan kondisi lingkungan hidup seperti semula karena banyaknya pelaku usaha, badan usaha yang telah merusak kebersihan lingkungan hidup di Kota Solok. Peran yang dilakukan Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Amdal di Kota Solok Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu dengan melakukan upaya Pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan. Kendala yang menghambat dalam Pengelolaan Amdal di Kota Solok Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kurangnya kesadaran hukum para usaha dalam kegiataannya yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah tersebut.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal itu sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Tujuan Negara Indonesia terdapat dalam alinea IV Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau disingkat dengan UUD 1945 menyebutkan, diantaranya adalah bahwa Negara melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum<sup>1</sup>.

Peraturan Pemerintah adalah salah satu dasar untuk memudahkan segala urusan Pemerintah yang memiliki tujuan untuk memberikan rasa keadilan bagi warga Negara yang artinya sulit bagi warga Negara untuk menyadari adanya rasa keadilan dan tujuannya menciptakan ketertiban dan ketentraman yang artinya jika tidak ada Peraturan berarti tidak bisa terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam berwarga Negara. Dan fungsinya secara khusus adalah menyelenggarakan Peraturan lebih lanjut untuk melaksanakan perintah suatu Undang-undang dan landasan formal konstitusinya adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk

---

<sup>1</sup> Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2017, hlm.20.

menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya.

Peraturan Pemerintah adalah peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya. Dan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memberikan pengertian bahwa lingkungan hidup sebagai seluruh muatan maupun energi dan keadaan, terhitung di dalamnya umat manusia serta tingkah perbuatan yang berada di dalam suatu ruang dimana manusia berada serta dapat mempengaruhi kelangsungan hidup. Pengertian lingkungan hidup yang disebutkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak jauh berbeda dengan pengertian lingkungan hidup yang disebutkan didalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup<sup>2</sup>. Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Pasal 1 angka1 menyebutkan bahwa, Lingkungan Hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta

---

<sup>2</sup>Moh.SalehDjindang, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, PT. Ichtiar Baru, Jakarta, 1990, hlm.20.

mahluk hidup lain<sup>3</sup>.

Menurut Pasal 1 angka 99 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan pengertian bahwa Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi: Kebijakan, Penataan, Pemanfaatan, Pengembangan, Pemeliharaan, Pemulihan, Pengawasan, Pengendalian Lingkungan Hidup<sup>4</sup>. Lingkungan hidup merupakan suatu ruang yang didalamnya terdapat manusia dan makhluk hidup lainnya yang menjalankan kehidupannya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa Pasal 1 ayat (28)–(40) tentang Pencemaran lingkungan, perusakan yang selalu terjadi, serta penanggulangan dalam pencemaran lingkungan yang banyak kita jumpai di berbagai daerah, salah satunya di Kota Solok yaitu bagaimana kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, pengendalian lingkungan hidup, dan makhluk hidup lainnya yang menjalankan kehidupannya.

Pencemaran Lingkungan Hidup menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Pasal 1 ayat (28) Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah masuk atau

<sup>3</sup> Muhammad Erwin, *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia*, penerbit Rineka Cipta, Jakarta Timur, 2002, hlm. 4.

<sup>4</sup> Muhamad Saidli, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2008, hlm. 49.

dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy, dan atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan seperti masalah sampah, pertambangan dan pembuangan air limbah ke dalam sungai yang terdekat dengan intansi atau tempat yang lainnya yang menjadikan air tercemar akibat darinya.

Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy, dan atau komponen lainnya kedalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air yang telah ditetapkan. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan unsure pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air seperti Pabrik-pabrik pembuatan Tahu, Rumah Makan, Rumah Sakit yang membuat perubahan pada sungai karna pembuangan yang tidak pada tempatnya dan membuat lingkungan hidup baik bagi masyarakat, hewan dan yang lainnya terganggu kenyamanan atas hidupnya.

Lingkungan hidup yang merupakan suatu ruang dimana makhluk hidup tinggal juga menjadi sumber penghasilan bagi manusia dengan memanfaatkan kekayaan dari lingkungan. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, tingkat pertumbuhan penduduk semakin meningkat setiap tahunnya dan kehidupan manusia yang semakin canggih, perubahan zaman yang pesat ini tentunya memerlukan kekayaan alam yang lebih. Atas tindakan

manusia yang seperti ini mengakibatkan timbulnya masalah lingkungan seperti pencemaran dan perusakan lingkungan<sup>5</sup>.

Pencemaran Lingkungan yang berupa pembuangan limbah pabrik sembarangan disungai sehingga menimbulkan aroma yang tidak sedap dan dapat merusak ekosistem sungai dan polusi udara serta air, pembuangan smpa pabrik diudara sehingga menjadi polusi udara bahkan dampaknya akan dirasakan oleh warga disekitar pabrik<sup>6</sup>. Selain pencemaran lingkungan, masalah lingkungan lain yang dapat muncul adalah perusakan lingkungan, dalam Pasal 1 butir 16 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan pengertian perusakan lingkungan yaitu tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung maupun tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup<sup>7</sup>.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa bentuk keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan kegiatan yang dilakukan

<sup>5</sup> Winahyu Erwiningsi, *Hukum Pers dan Pencemaran Lingkungan*, Penerbitan Tiga Serangkai, Sukarta Jawa Tengah, 2010, hlm. 43.

<sup>6</sup> Deni Bram, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Penerbit Setara Press, Malang, 2014, hlm.23.

<sup>7</sup> Ida Keumala Jeumpa, *Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Undang-undang Nomo 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017,hlm. 23.

oleh instansi Pemerintah. Segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup adalah tugas yang dilakukan oleh instansi Pemerintah kepada pemerintah Daerah, seperti didalam Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dinas Lingkungan Hidup adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Lingkungan Hidup, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Kepala Dinas Lingkungan Hidup berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana ketentuan tersebut diatas adalah: Membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Perusakan lingkungan yang sering terjadi dapat berupa pembangunan rumah disekitar aliran sungai, penebangan pohon tanpa melakukan penanaman kembali sehingga tidak ada daerah resapan air hujan sehingga dapat menimbulkan banjir, selain itu hal kecil seperti membuang sampah sembarangan juga dapat menjadi faktor timbulnya perusakan lingkungan. Parah tidaknya suatu pencemaran atau pun perusakan lingkungan bisa dinilai dari perubahan langsung maupun tidak langsung sifat berdasarkan fisik, kimia ataupun hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria

baku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, diukur serta diuji oleh pejabat atau ahli yang berwenang.

Masalah lingkungan yang terjadi akibat ulah manusia yang memanfaatkan lingkungan dengan tujuan untuk melanjutkan keberlangsungan hidupnya sudah seharusnya ada pembatasan agar lingkungan hidup mendapatkan perlindungan, yaitu sebuah hukum. Hukum merupakan seperangkat peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang berisikan perintah, larangan dan terdapat sanksi apabila terjadi pelanggaran.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pasal 4 Nomor 22 tahun 2021 Tentang penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, persetujuan lingkungan wajib dimiliki oleh setiap usaha dan atau kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan. Persetujuan lingkungan menjadi prasyarat penerbitan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah. Persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud dilakukan melalui :

1. Penyusunan AMDAL dan uji kelayakan AMDAL
2. Penyusunan formulir upaya pengelolaan lingkungan hidup dan usaha pemantauan lingkungan hidup dan pemeriksaan nya

Dalam kaitannya dengan lingkungan hidup maka keberadaan hukum diperlukan agar dapat mengatur mengenai perlindungan lingkungan hidup, yaitu hukum lingkungan. Hukum lingkungan yang bertujuan untuk melindungi lingkungan hidup ini dibagi menjadi tiga

ruang lingkup yaitu hukum lingkungan pidana, hukum lingkungan perdata, dan hukum lingkungan administratif<sup>8</sup>. Tujuan pemisahan ruang lingkup hukum lingkungan ini adalah untuk menegakkan hukum dan melindungi lingkungan hidup berdasarkan ruang lingkungannya. Dan dibentuklah Peraturan Pemerintah Pasal 1 ayat (99) Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur dan memberikan sanksi administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/Perintah dan atau penarikan kembali keputusan tata usaha Negara yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha dan atau kegiatan atas dasar ketidaktahuan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta perzinan berusaha atau persetujuan Pemerintah.

Permasalahan yang terjadi di Kota Solok mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 Tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup belum terlalu berjalan sebagaimana mestinya karna masih banyak yang perlu diperhatikan untuk menjalankan dan menerapkan Peraturan Pemerintah Tersebut. seperti Rumah Sakit Tentara yang mendirikan suatu bangunan, Labor yang pencemaran limbahnya tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang mengakibatkan pencemaran lingkungan.

---

<sup>8</sup> Syamsul Arifin, *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, PT. Genta Publishing, 1979, hlm.54.

Dari situ Pemerintah harus menerapkan suatu tindakan melihat dari lapangan dan memberikan sanksi teguran, serta apabila tidak diterapkan oleh Rumah Sakit Tentara tersebut maka izin suatu bangunan itu akan dibekukan sampai Tempat tersebut membuat Amdal yang menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan izin lingkungan yang baik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan, sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan alasan itu penulis mengkat Skripsi dengan judul: **“PERAN DINAS KEBERSIHAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA SOLOK DALAM PENGELOLAAN AMDAL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP”**

#### **A. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Peran Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup Kota Solok dalam Pengelolaan Amdal Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2. Apakah Kendala yang Timbul dalam Pengelolaan Amdal di Kota Solok Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

#### **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Peran Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup Kota Solok dalam Pengelolaan Amdal Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Untuk mengetahui apa kendala yang timbul dalam Pengelolaan Amdal Di Kota Solok Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup.

#### **C. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Sebagai suatu karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan Kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum pada khususnya, maupun masyarakat pada umumnya mengenai Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota dalam Pengelolaan Amdal Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun

2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk kegiatan penelitian berikutnya yang sejenis.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Menyebar luaskan informasi serta masukan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Di Kota Solok
- b. Hasil penelitian ini dapat di transformasikan masyarakat luas pada umumnya.

## D. Metode Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat<sup>9</sup>. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju pada penyelesaian masalah. Penelitian ini termasuk kepada penelitian empiris, karena hendak mengetahui tentang Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok dalam

---

<sup>9</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 15.

Pengelolaan Amdal Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## 2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan didalam penelitian ini diambil dari data Primer dan data Sekunder.

1) Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada:

- a. Pemerintah Kota Solok
- b. Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok
- c. Satuan Polisi Pamong Praja

2) Data Sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data Primer. Adapun yang menjadi sumber data sekunder yang digunakan penulis antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu: Norma atau kaidah dasar, Peraturan Perundang-undangan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah: Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Penerbitan Izin

Lingkungan Kota Solok.

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu: bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa hasil karya dari kalangan hukum dalam bentuk buku-buku literature atau artikel. Bahan hukum sekunder digunakan dengan pertimbangan bahwa data primer tidak dapat menjelaskan realitas secara lengkap sehingga diperlukan bahan hukum primer dan sekunder sebagai data sekunder untuk melengkapi deskripsi suatu realitas.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti : Kamus Hukum, dan Koran.

**3. Teknik Pengumpulan Data**

a. Wawancara

Untuk mendapatkan data primer, yang dilakukan dengan cara wawancara kepada Kabid Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok. Dalam penelitian ini juga di dapatkan data sekunder berupa pelanggaran terhadap Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup> RiantoAdi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, hlm. 7.

b. Study Dokumen

Study Kepustakaan yaitu dengan melihat buku literatur, Kumpulan bahan hukum kuliah, sehingga menjadi pedoman dalam pembuatan karya tulis ini.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Berdasarkan judul “ Pengelolaan Amdal di Kota Solok Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

**4. Teknik Dan Analisis Data**

Analisis Data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas, maka penulis akan mengelolah dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif Kualitatif. Analisis dan kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

**E. Sistematika Penulisan**

Penulisan ini terdiri dari IV Bab, dimana Bab-bab tersebut terdiri dari Sub Bab:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

## BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisikan tinjauan umum tentang Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup Kota Solok, Pengelolaan Amdal, Tinjauan Umum Tentang Peraturan Pemerintah, dan Tinjauan Umum Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kota Solok. Serta Tinjauan umum tentang Tentang Lingkungan Hidup di Kota Solok

## BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang Peran Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup kota Solok dalam Pengelolaan Amdal Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kendala yang timbul dalam Pengelolaan Amdal di kota Solok Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Peran Dinas Lingkungan Kota Solok dalam Pengelolaan Amdal Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum Optimal karena masih kurang tegasnya aturan atau Peraturan dari Pemerintah dalam menegakkannya, serta kurang maksimalnya para instansi dari Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Amdal dalam Pasal 4 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah Suatu kewajiban yang harus dimiliki setiap para usaha untuk melakukan usaha atau kegiatannya. Peran yang dilakukan dalam menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) yang merupakan pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Dokumen ini menjadi

salah satu persyaratan dalam mengajukan izin lingkungan yang di sediakan oleh pemerintah.

2. Kendala yang timbul dalam menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu karena kurangnya ketegasan dan kekonsukuan serta kesadaran akan Hukum dan ketidakpedulian masyarakat akan aturan yang berlaku dan tidak memikirkan akibat yang timbul dari pelanggaran yang mereka lakukan itu serta semakin merosotnya perekonomian pada era modern ini membuat para pelaku usaha, badan usaha dan atau kegiatan pada bidang tertentu. Tidak adanya operasi yustisi yang digelar secara rutin untuk mengatur dan mengelolah kegiatan yang dilakukan menyebabkan terjadinya pelanggaran, kerusakan terhadap lingkungan hidup. Operasi yustisi adalah serangkaian tindakan hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan para usaha serta penindakan atas pelanggaran yang terjadi dalam kegiatan tersebut.

## **B. Saran**

1. Seharusnya Pemerintah terlebih dahulu melaksanakan tugas dan kewajibannya serta mempertegas sesuai yang salah satunya adalah dalam Pasal 1 ayat (99) yang menjelaskan tentang

sanksi administrative bagi pelaku usaha, badan usaha dan atau kegiatan pada bidang tertentu.

2. Dukungan yang maksimal juga harus ada dari Pemerintah kepada semua pelaku usaha, badan usaha dan atau kegiatan pada bidang tertentu agar upaya penertiban dan pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut lebih efektif.
3. Agar tercapainya kelestarian hubungan antar manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia seutuhnya serta mewujudkan manusia sebagai Pembina lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana, melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi saat ini dan masa yang akan datang.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku

A.M, Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Prenada Media, Jakarta Timur, 2018.

A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, Kompas, Jakarta, 2010.

Amiroeddin Sjarif, *Perundang-undangan Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Aziz Syamsuddin, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-undang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Deni Bram, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Penerbit Setara Press, Malang, 2014.

Dewi Wulandari, *Peduli Lingkungan Peduli Sesama*, Acarta Media Utama, Bandung, 2013

Dede Setiadi, *Pengantar Ilmu Lingkungan*, IPB Press, Bogor, 2015.

Dyah Angraini, *Belajar Cepat Pengelolaan Aset Desa*, Pixelindo, Medan, 2018

Danang Sunyoto, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Caps, Pekanbaru, 2012

Dann Sugandha, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Erwin Widiasworo, *PengantarCerdas Manajemen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Gaffa Edila Putra, *Himpunan Undang-undang Lingkungan Hidup dan Amdal*, Permata Press, Jakarta, 2014.

H. Ahmad Suhaimi, *Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2017

Ida Keumala Jeumpa, *Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Undang-undang Nomo 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, PT. Ichtiar Baru, Jakarta, 1990.

Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2017.

M. Daud Silalahi, *Perkembangan Pengaturan Amdal*, Keni Media, Bandung, 2016.

Muhammad Said Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2008.

Muhammad Erwin, *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia*, penerbit Rineka Cipta, Jakarta Timur, 2002.

Mursid Rahajo, *Memahami Amdal*, Graha Ilmu, Medan, 2013

Winahyu Erwiningsi, *Hukum Pers dan Pencemaran Lingkungan*, Penerbitan Tiga Serangkai, Sukarta Jawa Tengah, 2010.

Rahmat Trijono, *Pelaksanaan Undang-undang Cipta Kerja Di*

*Indonesia*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.

Reni Heryani, *Kumpulan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan hukum*, Granit, Jakarta, 2004.

Syamsul Arifin, *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, PT. Genta Publishing, 1979.

Umar SaidSugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Ilmu Perundang Undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998.

Winahyu Erwiningsi, *Hukum Pers dan Pencemaran Lingkungan*, Penerbitan Tiga Serangkai, Sukarta Jawa Tengah, 2010.

#### **B. Undang-undang**

Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Penerbitan Izin Lingkungan

#### **C. Jurnal**

<http://www@.Dinas Lingkungan Hidup>, Rabu 09 Februari 2022, Pukul 9.43 WIB